

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada Pasca Kebijakan *Tax Amnesty*

Sungkono ¹⁾ & Slamet Sugiyanti ²⁾

Universitas Janabadra ¹⁾ & STIE Bisnis dan Perbankan ²⁾

**ARTICLES
INFORMATION**



Journal of Islamic Finance
and Accounting

Vol. 1 No. 1
Januari-Mei 2018
pp: 77-89

Department of Sharia
Accounting, Faculty of
Islamic Economics and
Business, IAIN Surakarta

Keywords: tax awareness, tax knowledge, perception of the tax system, the quality of tax services, the willingness to pay taxes

JEL Classification: E17, E62, H25, K34

Abstract

Many factors affect the willingness to pay taxes for taxpayers. Several previous studies have presented different results on these factors. This study aims to obtain empirical evidence about the factors that affect the willingness to pay taxes on the taxpayers of individuals who perform free work in DJP Kanwil DIY. Samples taken in the research as many as 100 taxpayers in the scope of 5 KPP in DIY. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple regression. The results showed that the variable awareness of paying taxes, knowledge and understanding of tax laws, perceptions of the effectiveness of the tax system, the quality of service tax officers and tax sanctions have a positive effect on the willingness to pay taxes.

PENDAHULUAN

Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Andrea dan Teguh (2016), Arwadi, dkk (2015), Hutasoit (2017) membuktikan bahwa faktor kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh *positif* dan *signifikan* terhadap kemauan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Eken, dkk (2016), Mawwada, dkk (2013), dan Munawaroh, dkk (2014) membuktikan bahwa hanya satu atau dua faktor di atas yang berpengaruh terhadap kemauan membayar

Corresponding author:

¹⁾ paksungwae@yahoo.com

pajak, sedangkan faktor-faktor lainnya tidak berpengaruh. Namun demikian faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dapat diidentifikasi menjadi 5 (lima) faktor, yaitu: kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan sanksi pajak.

Hasil penelitian yang berbeda mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya menjadi menarik untuk diteliti kembali. Dengan mengambil sampel terhadap wajib pajak dalam lingkup DJP Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibatasi pada wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan bebas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali secara empirik apakah faktor-faktor di atas mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dan bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kemauan wajib pajak membayar pajak, lebih-lebih setelah berakhirnya kebijakan *Tax Amnesty*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan bebas di DIY dalam membayar pajak *Pasca Tax Amnesty*. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empirik mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemauan wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan bebas di DIY dalam membayar pajak *Pasca Tax Amnesty*.

Kemauan Membayar Pajak

Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus-menerus kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Widaningrum (2007): Konsep kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa.

Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak muncul tidak lain berasal dari adanya kemauan dari Wajib Pajak. Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Irianto dalam Rantung (2009) : Kesadaran membayar pajak kesadaran bahwa pajak merupakan partisipasi dalam pembangunan negara, penundaan pembayaran akan merugikan negara dan pajak ditetapkan dengan undang-undang yang dapat dipaksakan. Hasil penelitian Andrea dan

Teguh,(2016), Arwadi, dkk (2015),Eken Patmasari, dkk (2016), Ganda Hutasoit (2017), dan Munawaroh, dkk (2014) membuktikan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

H1: kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak

Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan (syarat-syarat) terkait pembayaran pajak. Bertambahnya pengetahuan dan pemahaman oleh Wajib Pajak akan memberikan kesadaran pentingnya pajak bagi Wajib Pajak, masyarakat, dan negara. Tingginya tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak akan mendorong Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya sehingga akan timbulnya rasa suka rela yang akan menyebabkan kemauan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hasil penelitian Andrea dan Teguh,(2016), Arwadi, dkk (2015),Patnasari, dkk (2016), Hutasoit (2017), dan Mawwada, dkk (2014) membuktikan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

H2: pengetahuan dan pemahaman peraturanperpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak

Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Dalam arti luas,persepsi adalah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Dengan persepsi yang baik dari Wajib Pajak tentang sistem perpajakan maka akan memudahkan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak serta meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.

Efektivitas sistem perpajakan menurut Rantung (2009) dapat diindikasikan dengan adanya pelaporan dengan *e-SPT dan e-Filling*, pembayaran dengan e-banking, penyampaian laporan dengan *drop box*, akses peraturan pajak lewat internet, dan pendaftaran NPWP lewat *e-register*. Hasil penelitian Arwadi, dkk (2015) dan Hutasoit (2017) membuktikan bahwa faktor persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

H3: persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak

Kualitas Pelayanan Terhadap Wajib pajak

Menurut Supadmi (2009) : “Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus.” Menurut Jatmiko (2006): “Pelayanan adalah cara melayani (membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang)”. Fiskus adalah petugas pajak, sehingga pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Hasil penelitian Andrea dan Teguh (2016) dan Arwadi, dkk (2015) membuktikan bahwa faktor kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

H4: persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak

Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan suatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Hasil penelitian Andrea dan Teguh (2016) dan Hutasoit (2017) membuktikan bahwa faktor sanksi berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

H5: sanksi berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang berada dalam ruang lingkup DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini diambil sebanyak 100 (seratus) wajib pajak yang diambil dari lima KPP, yaitu KPP Kota Yogyakarta, KPP Bantul, KPP Sleman, KPP Kulonprogo dan KPP Gunungkidul masing-masing sebanyak 20 wajib pajak secara *convenience*. Wajib pajak yang menjadi sampel penelitian adalah wajib pajak yang aktif melakukan kewajiban pajak setelah berakhirnya kebijakan *Tax Amnesty* 31 Maret 2017.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kemauan Membayar Pajak, yaitu suatu tindakan dari masyarakat yang mau melaksanakan (membayar pajak) dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan, untuk membiayai pengeluaran umum negara yang tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus-menerus kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas dalam penelitian ini ada lima yaitu sebagai berikut:

Kesadaran Membayar Pajak (X1)

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Agus Nugroho Jatmiko (2006) mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarang. Kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya.

Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak (X2)

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan (syarat-syarat) terkait pembayaran pajak. Bertambahnya pengetahuan dan pemahaman oleh Wajib Pajak akan memberikan kesadaran pentingnya pajak bagi Wajib Pajak, masyarakat, dan negara. Tingginya tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak akan mendorong Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya sehingga akan timbulnya rasa suka rela yang akan menyebabkan kemauan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X3)

Persepsi adalah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Dengan persepsi yang baik dari Wajib pajak tentang sistem perpajakan maka akan memudahkan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak serta meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.

Kualitas Pelayanan Pajak (X4)

Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus.

Sanksi Pajak (X5)

Sanksi pajak dalam undang-undang ada dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang telah ditentukan dalam undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, dan kenaikan. Menurut Resmi (2016), sanksi pajak terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang Wajib Pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner yang berkaitan dengan data demografi responden serta opini atau tanggapan yang berkaitan dengan kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, sanksi pajak, dan kemauan membayar pajak. Responden diminta untuk memilih jawaban dalam bentuk skala pengukuran. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala sikap (attitude scale) dalam bentuk skala Likert dengan lima pilihan jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Netral/Cukup Setuju (CS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis melalui beberapa tahap yaitu: uji validitas dan reliabilitas, serta uji asumsi klasik (melalui uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas). Uji hipotesis meliputi koefisien determinasi, uji statistik t dan uji statistik F.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Hasil uji validitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.

Hasil Uji Validitas

Variabel	r-hitung	Keterangan
Kesadaran	0,654	Valid
Pengetahuan & Pemahaman	0,547	Valid
Efektivitas	0,377	Valid
Kualitas Pelayanan	0,598	Valid
Sanksi	0,317	Valid
Kemauan Membayar Pajak	0,424	Valid

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa hasil r-hitung semua variabel melebihi r-tabel sebesar 0,1966 yang berarti semua data valid.

Uji Reliabilitas

Hasil uji validitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Kesadaran	0,775	Reliabel
Pengetahuan & Pemahaman	0,818	Reliabel
Efektivitas	0,743	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,889	Reliabel
Sanksi	0,732	Reliabel
Kemauan Membayar Pajak	0,809	Reliabel

Dari tabel 2 dapat diketahui nilai *Cronbach Alpha* semua variabel di atas 0,7, sehingga semua data reliabel.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data yang akan dianalisis

berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normal atau tidaknya data dilakukan menggunakan teknik analisis Kolmogorov Smirnov, dengan ketentuan $Asymp. Sig > Alpha (0,05)$. Hasil perhitungan menunjukkan untuk Variabel Kesadaran Membayar Pajak sebesar 0,060, Variabel Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan sebesar 0,055 Variabel Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan sebesar 0,100, Variabel Kualitas pelayanan sebesar 0,100, Variabel Sanksi Pajak sebesar 0,120 dan Variabel Kemauan Membayar Pajak sebesar 0,670, sehingga distribusi data pada variabel penelitian adalah normal, dan bisa dilanjutkan ke analisis selanjutnya.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.

Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Collinearity Statistiks		Keterangan
		Tolerance	VIF	
1	X1	0,319	3,132	Tidak terjadi Multikolonieritas
2	X2	0,504	1,983	
3	X3	0,181	5,533	
4	X4	0,309	3.239	
5	X5	0,438	2,285	

Hasil uji multikolinearitas antar variabel bebas menunjukkan bahwa nilai *Variance Inflation Faktor (VIF)* masing - masing variabel bebas tidak lebih dari 10 yaitu pada variabel Kesadaran Membayar Pajak (X1) sebesar 3,132, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X2) sebesar 1,983, Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X3) sebesar 5,533, Kualitas Pelayanan (X4) sebesar 3,239 dan Sanksi Pajak (X5) sebesar 2,285. Selain itu, nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1 yaitu pada variabel variabel Kesadaran Membayar Pajak (X1) sebesar 0,319, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X2) sebesar 0,504, Persepsi yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X3) sebesar 0,181, Kualitas Pelayanan (X4) sebesar 0,309 dan Sanksi Pajak (X5) sebesar 0,438. Dengan demikian dapat disimpulkan antara variabel Kesadaran Membayar Pajak (X1), Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X2), Persepsi yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X3), Kualitas Pelayanan (X4) dan Sanksi Pajak (X5) tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.

Rangkuman Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	t. <i>hitung</i>	Sig.	Kriteria
1	X1	0,796	0,434	Homoskedastisitas
2	X2	1,953	0,063	Homoskedastisitas
3	X3	- 0,128	0,899	Homoskedastisitas
4	X4	2,474	0,071	Homoskedastisitas
5	X5	0,04	0,969	Homoskedastisitas

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui secara keseluruhan nilai signifikansi untuk variabel Kesadaran Membayar Pajak Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perajakan, Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak lebih besar dibandingkan nilai alpnya ($\alpha = 0,05$) atau tidak signifikan, sehingga dapat dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas .

Uji Ketepatan model

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan R^2 sebesar 0,688 menggambarkan bahwa faktor kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dapat dijelaskan oleh faktor Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Kualitas pelayanan dan Sanksi Pajak sebesar 68,8%, sedangkan sisanya sebesar 31,2 % dijelaskan oleh faktor lainnya.

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variable terikat. Dari hasil uji F didapat F-hitung 10,578 yang berarti lebih besar dari nilai F-tabel sebesar 2,190 dan nilai probabilitas 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi 0,050. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Kualitas pelayanan dan Sanksi Pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel kemauan membayar pajak.

Uji Hipotesis

Variabel kesadaran membayar pajak mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 dan nilai t-hitung sebesar 4,571 yang berarti lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,680. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap variabel kemauan membayar pajak. Variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 dan nilai t-hitung sebesar 4,997 yang berarti lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,680. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap variabel kemauan membayar pajak.

Variabel persepsi atas efektivitas sistem pajak mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 dan nilai t-hitung sebesar 5,624 yang berarti lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,680. Hal ini menunjukkan bahwa variabel persepsi atas efektivitas sistem pajak berpengaruh terhadap variabel kemauan membayar pajak.

Variabel kualitas pelayanan pajak mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 dan nilai t-hitung sebesar 6,300 yang berarti lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,680. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap variabel kemauan membayar pajak. Variabel sanksi pajak mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 dan nilai t-hitung sebesar 3,411 yang berarti lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,680. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap variabel kemauan membayar pajak.

Dari uji hipotesis 1 (H1) mengenai pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak, maka diketahui bahwa H1 diterima. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kesadaran membayar pajak maka semakin tinggi pula kemauan membayar pajak para wajib pajak dengan pekerjaan bebas di wilayah DIY.

Dari uji hipotesis 2 (H2) mengenai pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kemauan membayar pajak, maka diketahui bahwa H2 diterima. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman pajak maka semakin tinggi pula kemauan membayar pajak para wajib pajak dengan pekerjaan bebas di wilayah DIY.

Dari uji hipotesis 3 (H3) mengenai pengaruh persepsi atas efektivitas sistem pajak terhadap kemauan membayar pajak, maka diketahui bahwa H3 diterima. Hal ini berarti

bahwa semakin tinggi persepsi atas efektivitas system pajak maka semakin tinggi pula kemauan membayar pajak para wajib pajak dengan pekerjaan bebas di wilayah DIY.

Dari uji hipotesis 4 (H4) mengenai pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kemauan membayar pajak, maka diketahui bahwa H4 diterima. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan pajak maka semakin tinggi pula kemauan membayar pajak para wajib pajak dengan pekerjaan bebas di wilayah DIY.

Dari uji hipotesis 5 (H5) mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak, maka diketahui bahwa H4 diterima. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi penerapan sanksi pajak maka semakin tinggi pula kemauan membayar pajak para wajib pajak dengan pekerjaan bebas di wilayah DIY.

PENUTUP

Simpulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta adalah: kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak, efektivitas sistem pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak, efektivitas sistem pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya dapat meningkatkan kualitas penelitiannya dengan menambah variabel terikat lebih dari satu, menambah subyek penelitian bukan hanya wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan bebas dan memperluas lingkup penelitian bukan hanya satu DJP.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrea Meylita WP, Teguh Erawati, 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB. *Jurnal Akuntansi*. Vol 5 No 1.
- Arwadi, Anik Malikhah, M Cholid Mawardi, 2015. Pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak, Serta Tingkat Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Malang (Studi Kasus Pada KPP Malang Utara).

Eken Patmasari, Trimurti, Suhendro, 2006. Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak PBB Di Wonogiri. *Seminar Nasional IENACO 2017*.

Fikriningrum, WK, Safurddin, M, 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Syudi Kasus di KPP Semarang Candisari). *Doctoral Disertation*.

Ganda Hutasoit, 2017. Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Palembang. *Seminar Nasional Tekonolgi Informasi, Bisnis dan Desain 2017*.

Jatmiko, Agus Nugroho. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis Program Studi Magister Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang*.

Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Yogyakarta : Andi Offset.

Mawadda Warohmah, Rika Lidyah, 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pekerjaan Bebas Untuk Membayar Pajak Pada KPP Iilir Timur Palembang.

Munawaroh, Siti, Haris Wibisono, Intan Immanuela, 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Di KPP Kota Madiun). *Jurnal riset Manajemen dan Akuntansi*. Vol 02 No 1.

Resmi, Siti, 2016. *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Edisi 9-Buku 1 Yogyakarta : BP STIM YKPN.

Rantung, Tatiana Vanessa, Priyo Hari Adi, 2009. Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Makalah Simposium Nasional Perpajakan II*.

Sugiyono, 2007. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta

Supadmi, Ni Luh. (2008) Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Udayana Bali*. <http://ojs.unud.ac.id>. Diakses 21 Desember 2017).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Widaningrum, Nurlis, 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Gambir Tiga. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*.